



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

---

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA MASA JABATAN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-33395 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4162 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) huruf a angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);

- Memperhatikan: a. Surat Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai susunan anggota yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta (Badan Kehormatan), yaitu:
1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 43/K/AI-PKS/K/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
  2. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 017/IN/FPDIPERJUANGAN/DPRD-DKI/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
  3. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 04/S./F.GRD/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
  4. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 04/SP/FN/DPRD/X/2024 tanggal 23 September 2024;
  5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 04.25/FPG/DPRD/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
  6. Surat Fraksi PKB DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 08/SU.01/F.PKB/DPRD-JKT/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024.
  7. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 007/12.10/F.PAN/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
  8. Surat Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 03/SK/F.PD/DPRD/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
  9. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 149/A/DPP/2024 tanggal 9 September 2024;
- b. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 7 Oktober 2024
- c. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 Oktober 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Yudha Permana - Ketua;
2. Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc - Wakil Ketua
3. H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd - Anggota;
4. Jhonny Simanjuntak, SH - Anggota;
5. Fatimah Tania Nadira Alatas - Anggota;
6. H. Ramly HI Muhamad, S.Sos, M.Si - Anggota;
7. Heri Kustanto - Anggota;
8. H. Misan Samsuri, SE, MM - Anggota;
9. Elva Farhi Qolbina, S.Sos. - Anggota;
10. Sekretaris DPRD Prov. DKI Jakarta - Sekretaris,  
bukan Anggota

KETIGA : Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 8 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.